



PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Lintas Sumatera Desa Sidua-dua Kecamatan Kualuh Selatan 21457 Telp. 0624-693133

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

Nomor : 421.31/003/Disdik/2016

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

- Membaca : Surat Permohonan Pengurus Yayasan Pendidikan Sultan Rabi'ah, Kecamatan Marbau, Nomor : 010/YP-SR/SM/2016, Tanggal : 20 Juni 2016, Perihal : Permohonan penerbitan izin Operasional.
- Menimbang : Bahwa permohonan tersebut telah memenuhi syarat-syarat dan tata cara pendirian sekolah Swasta
- Mengingat : 1. UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. UU Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
3. UU Nomor 7 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Daerah Propinsi Sumatera Utara ;
4. PP Nomor 39 tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional ;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 tahun 2001 tentang kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan susunan organisasi dan tata kerja Departemen ;
6. Keputusan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 tentang pedoman pendirian sekolah ;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan Izin Operasional Sekolah kepada :
1. Nama sekolah : SMP SWASTA SULTAN RABI'AH
2. Alamat : Dusun II Bandar Rukun Desa Sumber Mulyo
3. Kecamatan : Marbau
4. Kabupaten : Labuhanbatu Utara
5. Propinsi : Sumatera Utara
6. Nama Yayasan : Yayasan Pendidikan Sultan Rabi'ah
- Kedua : Sekolah yang bersangkutan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Mentaati kebijakan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia
2. Memelihara dan meningkatkan mutu pendidik sesuai kebutuhan daerah dan mengacu pada kurikulum nasional yang berlaku
3. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Labuhanbatu Utara
4. Surat Keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan/ Penyelenggara Sekolah atau badan swasta lain.
5. Mengirimkan laporan bulanan, laporan tengah tahunan dan laporan lainnya ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Labuhanbatu Utara Bidang Pendidikan Pendidikan Menengah.
- Ketiga : 1. Apabila ketentuan pada Diktum 1 s/d 5 tidak diindahkan maka keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
2. Keputusan ini berlaku selama 5 (Lima) tahun yaitu Sejak Tahun Pelajaran 2016/ 2017 dan dapat diperpanjang dengan mengajukan permohonan baru oleh yang bersangkutan serta memenuhi persyaratan/ketentuan yang berlaku.
- Keempat : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Aek Kanopan
Pada tanggal : 21 Juni 2016



Drs. ISMAEL HASIBUAN, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19590104 197903 1 001

Tembusan :

1. Bapak Bupati Labuhanbatu Utara di Aek Kanopan
2. Direktur PLP Dirjen Mendikdasmen Depdikbud di Jakarta
3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Utara di Medan
4. Kepala Bapeda Kabupaten Labuhanbatu Utara di Aek Kanopan